



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PESANGGRAHAN**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR 2/A.2c/31.74.10.1002.30.R-1/3/TM.08.29/e/2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Pesanggrahan memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : SMA Labschool Bintaro
Alamat : Jl. Bintaro Permai No.38,, RT. 003, RW. 009, BINTARO, PESANGGRAHAN,
KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kode Pos 12330
Pimpinan Sekolah : Dede Supriatna
Pimpinan Yayasan : Etty Sariwarti

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2025



Plh. Kepala Unit Pengelola Penanaman
modal dan PTSP Kecamatan Pesanggrahan

LINDAWATY
NIP. 197708192000032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Arsip